

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini konsep halal telah dijadikan trending dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal fashion dan *halal tourism* hingga gaya hidup (halal lifestyle). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah meluas ke negara asing yang notabnya bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru.¹ Perkembangan konsep halal mulai diberlakukan di Indonesia terlebih pada sektor pariwisata dengan berbasis pada syariat. Konsep pariwisata demikian dapat diterima kalangan masyarakat karena melihat historis bangsa Indonesia sebagai penganut islam mayoritas yang kental akan nilai-nilai islamnya. Selain itu, pelaksanaan pariwisata berbasis syariat mulai diperkenalkan di beberapa daerah, terkhusus daerah yang secara historis menganut ajaran islam seperti pulau Madura.

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang pembangunan perekonomian. Kehadiran wisatawan dari mancanegara dan dalam negeri merupakan sumber pendapatan bagi daerah maupun negara dalam bentuk devisa, penerimaan pajak, dan retribusi lainnya. Selain itu, sektor pariwisata

¹Hendri Hermawan Anugraha dkk, "Desa Wisata Halal : Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *HUMAN FALAH*: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018, hlm.29

juga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk daerah setempat, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan industri-industri baru yang berhubungan dengan pariwisata dan memperkenalkan barang-barang produksi lokal sehingga lebih dikenal dunia.² Urgensi adanya pembangunan dan pengembangan pada sektor pariwisata perlu dipandang serius oleh pemerintah terkhusus di beberapa daerah yang masih belum terkonsep secara maksimal. Pemerintah dapat melakukan terobosan baru dalam sektor pariwisata ini melalui deregulasi yang berkaitan dengan pariwisata, mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Berdasarkan data dari Kementrian Pariwisata sektor ekonomi islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah (Dini Andriani dkk: 2015, 1-2). Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB).³ Setiap perubahan tentunya akan memerlukan adaptasi, peluang, dan tantangan, namun hal demikian akan menjadi terobosan baru yang akan memberikan perhatian lebih terhadap pariwisata di Indonesia serta

² Fredy Kurniawan, Adi Soeprijanto, Harus Laksana Guntur, Mahendra Wardhana, Imam Abadi, Sayyida, “*Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi dan Islam* : Vol 6, No.2 Agustus 2018, hlm.2

³ Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah “*Wisata Halal, : Perkembangan, Peluang dan Tantangan*”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018, hlm.33

keikutsertaan masyarakat sebagai penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan konsep pariwisata berbasis syariah.

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pengembangan pariwisata juga dapat menumbuhkan industri pendukung lain, sehingga dapat membangun integrasi baik antar sektor pariwisata ataupun dengan sektor lain di suatu wilayah.⁴ Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembaharuan dan progresi pariwisata tidak serta merta bertujuan pada pembangunan tunggal melainkan berimplikasi terhadap beberapa sektor yang nantinya dapat mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat disekitar wisata tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga salah satu indikator keberhasilan pembangunan pariwisata sehingga perlunya suatu keseriusan pemerintah nasional maupun daerah dalam memberikan program-program yang menarik terhadap wisata-wisata terkhusus di pedesaan. Desa diakui keberadaannya dalam suatu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-

⁴ Hendri Hermawan Anugraha dkk, "Desa Wisata Halal : Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *HUMAN FALAH*: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018, hlm.30

undang ini pada pokoknya mengatur mengenai pembangunan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan status desa. Selain itu desa juga diberikan kemandirian untuk mengurus wilayah secara mandiri melalui otonomi desa dengan mengeluarkan peraturan desa. Mekanisme pembentukan peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti njgk k gu dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal (Riyanto Sofyan: 2012, 33). Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keislaman yang diterapkan didalam kegiatan pariwisata.⁵ Pemberlakuan konsep pariwisata halal tentunya harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat sekitar agar nantinya tidak menimbulkan distorsi atau penyimpangan terhadap keinginan serta kebiasaan masyarakat luas. Dalam hal ini sangat berkaitan antara wisata

⁵ Teguh Hidayatul Rachmad, “Strategi Branding Wisata Syariah Pulau Madura”, Commed : Jurnal Komunikasi dan Media, Vol.1 No.2 Februari 2017, hlm.129

berbasis syariat dengan wisata halal. Pelaksanaan wisata berbasis syariat lebih menekankan terhadap nilai-nilai islam dari segi implementasi.

Wisata halal didefinisikan sebagai penawaran paket wisata dan destinasi wisata yang secara khusus dirancang untuk melayani wisatawan sesuai kepercayaan muslim (Ryan, 2016). Beberapa komponen yang mendukung wisata halal meliputi makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, sistem keuangan halal dan paket wisata halal.⁶ Inilah yang menjadi pembeda dengan konsep wisata berbasis syariat, dimana wisata halal lebih memberikan suatu pelayanan dan penawaran khusus terhadap pengunjung. Dalam mempersiapkan wisata halal di Indonesia pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menunjuk beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal. Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang dipersiapkan menjadi destinasi wisata halal (Nirwandar, 2015). Jawa Timur sebagai salah satu provinsi destinasi wisata halal mempunyai banyak potensi wisata di masing-masing wilayah. Selain itu terkait dengan ketentuan kepariwisataan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa timur mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032. Dalam lampiran tersebut disebutkan bahwa Madura sebagai salah satu destinasi pariwisata provinsi (DPP) Jawa Timur yang mengusung konsep

⁶ Fredy Kurniawan, Adi Soeprijanto, Harus Laksana Guntur, Mahendra Wardhana, Imam Abadi, Sayyida, “*Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Islam : Vol 6, No.2 Agustus 2018, hlm.2

wisata halal dan wisata bahari yang salah satunya berada di Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Sumenep merupakan salah satu kawasan dipulau Madura yang memiliki banyak objek wisata antara lain wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus (Ahmad and Kadek, 2013). Akan tetapi, hingga saat ini ketersediaan informasi resmi mengenai panduan wisata halal masih sangat minim terutama untuk wilayah Jawa Timur. Hal ini menyebabkan pelaku wisata masih belum begitu tertarik dengan konsep wisata halal dan hanya sedikit pelaku usaha yang berkecimpung di pariwisata halal. Oleh karena itu untuk mendukung terwujudnya wisata halal di kabupaten Sumenep, pemetaan potensi wisata dianggap penting sebagai langkah progresif serta pedoman untuk mengembangkan dan menjalankan wisata halal.⁷ Penerapan konsep wisata halal dengan berbasis syariat di Kabupaten Sumenep tentunya perlu dukungan serius oleh pemerintah kabupaten dengan menyiapkan segala fasilitas yang di perlukan termasuk konsep yang selaras dengan budaya yang ada di setiap daerah.

Mayoritas masyarakat Sumenep beragama Islam. Keberagaman di masyarakat Sumenep sangat dijunjung tinggi, sehingga sampai mengakar dan membudaya. Hal tersebut salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya tradisi yang bersifat rutinan seperti acara yang diselenggarakan setiap malam Jum'at nama "kompolan", kompolan ini merupakan penamaan dari wadah

⁷ *Ib.id*, hlm. 3

perkumpulan warga disuatu desa untuk mengamalkan nilai-nilai sunnah dan wajib yang diselingi dengan arisan. Selain itu juga dapat dilihat dari penghormatan yang tinggi kepada seorang tokoh agama atau kyai. Bahkan dalam bermasyarakat peran kyai tidak hanya sebagai seorang ahli agama, melainkan juga menjadi rujukan dalam semua sisi permasalahan di masyarakat, termasuk dimintai pertimbangan dan dukungan dalam berpolitik. Dua hal di atas, menggambarkan keberagamaan yang kuat, sebagai kekayaan potensial dan bisa membawa citra nama baik Sumenep dikenal keseluruhan penjuru dunia. Perwujudan ini tentunya dapat dilakukan melalui upaya yang konkret dan jelas dengan tetap konsisten memperhatikan ciri khas dan karakteristik masyarakat sumenep. Wacana dan rencana terkait penetapan obyek wisata berprinsip syariah di kabupaten Sumenep sudah lama mengemuka. Pada tahun 2014 Bupati Sumenep memaparkan bahwa pariwisata syariah sudah menjadi trend dunia dan menarik investor.⁸ Pelaksanaan wisata halal berbasis syariat islam tentunya menjadi kebutuhan masyarakat sumenep untuk diatur serta dirumuskan kembali secara spesifik melalui peraturan lanjutan dan perlu ditinjau legalisasinya terhadap peraturan daerah di Kabupaten Sumenep. Dalam peraturan daerah sebetulnya telah dilegitimasi secara tidak langsung melalui peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025, pada bagian kedua

⁸ Achmad Badarus Syamsi, Adiyono,” *Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep*”, *Journal of Social Community* : Vol. 5 No.2 Desember 2020, hlm.59

mengenai arah pembangunan kepariwisataan, pasal 5 huruf a menjelaskan pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya. Namun hingga tahun 2021 belum ada keseriusan dari pemerintah daerah kabupaten Sumenep untuk mengelola dan mengkonsep terkait model pariwisata halal berbasis syariah islam. Mulai belum adanya suatu regulasi khusus terkait pengelolaan pariwisata halal berbasis syariah islam, minimnya sosialisasi konsep pariwisata halal hingga lemahnya pengawasan di beberapa wisata menjadi alasan utama penghambat perkembangan wisata atau destinasi di kabupaten Sumenep. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh urgensi penerapan model pariwisata halal berbasis syariah di kabupaten Sumenep melalui peraturan desa. Peraturan desa sendiri diakui keberadaannya secara implisit dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 8 ayat (1). Sehingga urgensi pembentukan peraturan desa mengenai model pariwisata halal berbasis syariah memiliki relevansi dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

Berkaitan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulisan akan melakukan pembahasan lebih jauh mengenai dasar sosiologis kebutuhan hukum di masyarakat serta dasar normatif keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penerapan wisata halal berbasis syariah di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

2. 1. Bagaimana dasar normatif dan sosiologis pembentukan model pariwisata halal berbasis syariat di kabupaten Sumenep?
2. 2. Bagaimana kebutuhan hukum pembentukan model pariwisata halal berbasis syariat di Kabupaten Sumenep melalui Peraturan Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan mengetahui pemetaan dan model pariwisata yang berlangsung di kabupaten Sumenep. Selain itu, bertujuan untuk melihat kebutuhan hukum masyarakat sumenep dalam pembentukan model pariwisata halal berbasis syariat islam melalui peraturan desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari proposal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembaharuan model pariwisata halal berbasis syariat islam untuk diterapkan di kabupaten Sumenep melalui peraturan desa. Selain itu, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan indikator adanya model pariwisata halal berbasis syariat islam.

1.5 Keaslian Penelitian

1	Achmad Badarus Syamsi, Adiyono	Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep	Universitas Trunojoyo Madura 2020	Penelitian sebelumnya menekankan pada kebutuhan suatu peraturan desa yang mengatur adanya pariwisata Syariah dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan penulis meneliti pada penerapan pariwisata halal berbasis syariat islam melalui peraturan desa di kabupaten Sumenep dengan merelevansikan terhadap kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki wisata atau destinasi.
---	--------------------------------	--	-----------------------------------	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan implementasi penerapan model pariwisata halal berbasis syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Johnny Ibrahim berpendapat bahwa dalam kerangka penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang lazim digunakan, salah satunya adalah *statute approach*, *conceptual approach*, *comparative approach*, dan *analytical approach*¹⁰. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

1.6.2.1 *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena (isu hukum) yang sedang terjadi.¹¹ Pendekatan ini sangat menaruh perhatian terhadap suatu regulasi yang ada dengan

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), hlm.16.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Adhitya Andrebhina Agung, 2015), hlm. 132.

menciptakan deregulasi baru agar ada sinkronisasi dan harmonisasi.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini muncul dari perkembangan doktrin ilmu hukum yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu.¹²

Hukum sebagai hal yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan suatu materi muatan dan argumentasi yang rasional serta ideal agar mampu menjadi persoalan maupun kebutuhan hukum di masyarakat.

1.7 Sumber Bahan Hukum

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2032

¹² 9 Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Mau, 2008), hlm.210

- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menunjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan terpadu pembahasannya. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan yakni berupa referensi buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier sejatinya berfungsi mengarahkan penjelasan agar lebih luas dan mempertegas substansi bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini

1.9 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan

kesesuaian suatu pembuatan produk hukum baru dengan mengedepankan keberagaman dalam masyarakat.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan atas latar belakang masalah terkait kebutuhan hukum masyarakat Sumenep, dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian keaslian penelitian, dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II menguraikan terkait kajian dan analisis Pustaka yang meliputi teori, pengertian, serta penjelasan mengenai konsep wisata halal berbasis syariat dan relevansinya dengan karakteristik masyarakat sumenep.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III menguraikan pembahasan secara menyeluruh terhadap rumusan masalah yang dirumuskan terkait dasar normatif dan sosiologis pemberlakuan wisata halal berbasis syariat serta kebutuhan hukum penerapannya di Kabupaten Sumenep.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi tentang konklusi dari pendahuluan dan pembahasan untuk diuraikan secara singkat gambaran umum masalah serta pembahasan. Bab ini terdiri dari kesimpulan saran.